



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 668 /D.14/Disdik/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK FAJAR ILMI DIAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional.
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara : TP PKK DESA DIAT
Nama Penyelenggara : Asma L. Tabo
- Kedua : Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Jenis Program : TK
Nama Lembaga : TK FAJAR ILMI DIAT
NPSN : 69793723
Alamat Lembaga : Desa Diat
Kecamatan Lolak
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 08 Juni 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lolak
Tanggal : 08 Juni 2021

Kepala Dinas
Kab. Bolaang Mongondow



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002